

**DILEMA REFORMASI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA
BANGSA: TINJAUAN TERHADAP TANTANGAN STRUKTURAL DAN
KEGAGALAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK GLOBAL**

Claudia Syarifah

Universitas Wahid Hasyim

Email Korespondensi: syarifahclaudia@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the legitimacy dilemma of the UN Security Council by examining structural challenges and failures in resolving global conflicts. The author criticizes the Council's structure, which is dominated by the P5 (United Kingdom, China, France, Russia, United States), stating that it impedes effective responses to contemporary challenges. Reform of the UN Security Council is deemed necessary, particularly regarding the veto power, expansion of membership, and regional representation. In the context of international agreements, the author addresses power differentiation, especially the veto power of the P5 and the role of multinational corporations. This writing illustrates the hierarchy and power dynamics within the UN Security Council, highlighting perspectives on legitimacy, national interests, and global exploitation.

Keywords: United Nations Security Council, Reform, International structures.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas dilema legitimasi Dewan Keamanan PBB dengan meninjau tantangan struktural dan kegagalan dalam menyelesaikan konflik global. Penulis mengkritisi struktur Dewan yang didominasi oleh P5 (Inggris, Cina, Prancis, Rusia, Amerika Serikat), menyatakan bahwa hal ini menghambat respons efektif terhadap tantangan kontemporer. Reformasi DK PBB diperlukan, terutama terkait hak veto, perluasan keanggotaan, dan representasi regional. Dalam konteks perjanjian internasional, tulisan ini membahas diferensiasi kekuasaan, terutama hak veto P5 dan peran perusahaan multinasional. Tulisan ini menggambarkan hierarki dan kekuasaan dalam Dewan Keamanan PBB, menyoroti perspektif legitimasi, kepentingan nasional, dan eksploitasi global.

Kata kunci: Dewan Keamanan PBB, reformasi, struktur internasional.

PENDAHULUAN

Kegagalan DK PBB dalam mengambil tindakan substansial pada kondisi genting, seperti pada konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung serta meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, semakin menyulut urgensi reformasi terhadap DK PBB (Modern Diplomacy, 2023). Selama enam puluh tahun terakhir, para anggota DK PBB dengan kekuatan dan kekayaan yang sangat besar, seharusnya memiliki peluang untuk menyelesaikan banyak masalah dunia, terutama dengan mempromosikan tatanan hukum internasional. Sebaliknya, Dewan Keamanan justru menjadi sumber masalah, terutama karena kurangnya konsensus yang berasal dari kepentingan pribadi mereka. Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis, menekankan bahwa tanpa adanya reformasi struktural, kinerja dan legitimasi Dewan akan terus buruk, dan menyebabkan kelumpuhan dalam menangani perdamaian dan keamanan internasional (UN Geneva, 2023).

Realitas zaman yang semakin berkembang menuntut perubahan terhadap UNSC sesuai dengan kebutuhan di era kontemporer. UNSC dianggap usang karena jumlah anggota permanen yang statis, kendati anggota PBB sudah semakin bertambah banyak. Beberapa masalah signifikan dalam reformasi DK PBB meliputi: (1) Hak veto yang dimiliki oleh P5 masih diperdebatkan. Banyak negara anggota PBB yang menyerukan penghapusan hak veto untuk mencegah penyalahgunaan hak istimewa ini, hal ini berbenturan dengan kepentingan anggota P5 untuk mempertahankan status quo. (2) Perluasan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Keanggotaan: terdapat proposal untuk memperluas jumlah kursi permanen dan tidak permanen di DK PBB, terutama dari kelompok-kelompok berpengaruh seperti Brasil, Jerman, India, dan Jepang (G4). Tidak hanya itu, di wilayah regional, Uni Afrika (AU) dan Komunitas Karibia (CARICOM) mengadvokasi peningkatan perwakilan regional, menekankan tantangan unik yang dihadapi oleh Afrika dan Karibia. Negara-negara berkembang yang tergabung dalam L69 mencari peningkatan perwakilan, sementara UFC menentang perluasan kursi permanen (MOFA, 2022).

Pada dasarnya, ide tentang reformasi DK PBB bukanlah hal yang baru, pada Januari 1997, setengah tahun setelah Kofi Annan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Annan mengumumkan rencana untuk reformasi PBB. Annan menetapkan agenda perbaikan manajemen dan koordinasi di seluruh sistem PBB, serta promosi hak asasi manusia dan operasi pemeliharaan perdamaian yang lebih kuat. Di dalam laporan berjudul "In Larger Freedom," pada tahun 2005 Annan mempresentasikan agenda reformasi dan kebijakannya yang paling komprehensif hingga saat ini. Annan membahas isu-isu seperti terorisme, pembiayaan untuk pembangunan, memperbesar Dewan Keamanan dan mengganti Komisi Hak Asasi Manusia.

Annan menyarankan bahwa proposal reformasi PBB termasuk perubahan dalam prosedur Dewan dan metode kerja, seperti aturan prosedur reguler, sejumlah besar pertemuan publik, dan langkah-langkah lain untuk membuat Dewan lebih transparan dan akuntabel. Beberapa perubahan tersebut dalam strategi reformasi Sekretaris Jenderal PBB merupakan hal yang penting, namun tidak cukup untuk memastikan keamanan global dari ancaman konflik politik, ekonomi, sumber daya dan lingkungan baik itu di level lokal, nasional dan tingkat internasional. Tanpa adanya perubahan substansial dan menyeluruh dalam sistem PBB, khususnya kebutuhan akan sistem supremasi kekuasaan internasional, masalah-masalah serius dunia tidak dapat diselesaikan. Masalah-masalah ini mengancam keamanan global dan mengakibatkan ketidakadilan sosial, termasuk peningkatan kemiskinan, penurunan martabat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan tidak hanya oleh rezim diktator dunia tetapi juga oleh negara-negara demokrasi.

Dari beberapa keberhasilan dan banyak kegagalan kegiatan PBB, dapat ditarik kesimpulan bahwa "keadilan sosial" adalah prasyarat untuk "perdamaian" yang berkelanjutan. Kurangnya manajemen tatanan hukum internasional mengarah pada "ketidakadilan global", mencetuskan konflik dan mendestabilisasi keamanan global. Masalah politik dunia saat ini adalah terdapat dominasi di seluruh dunia oleh segelintir Negara, dalam hal kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi. Terjadi eksploitasi berlebihan atas sumber daya dunia yang terakumulasi pada segelintir orang, yang mengakibatkan perampasan kondisi kehidupan dasar orang lain, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan yang pada gilirannya mengancam keamanan khalayak umum dalam hal sumber daya dan lingkungan.

Pada zaman ini dimana masyarakatnya diklaim beradab, kita harus menjawab pertanyaan mendasar mengapa hanya negara-negara kaya dan berkuasa yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam menjawab pertanyaan pada tulisan ini. Pendekatan deskriptif diterapkan dalam menyajikan data dan melakukan analisis. Data diperoleh melalui studi pustaka. Telaah terhadap berbagai sumber pustaka dalam bentuk buku, artikel dan informasi tertulis lainnya digunakan untuk memperkuat data dan menguraikan argumen di dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dewan Keamanan PBB dan Tantangan Negara-negara Dekolonisasi

Berdasarkan sejarah kontrol kolonial atas sumber daya alam dunia, mulai dari tahun 1815 hingga tahun 1914 dominasi kolonial Eropa, terutama oleh Inggris dan Prancis meluas mendominasi 85% permukaan bumi (Said, 2003). Westlake yang mendukung adanya kolonialisasi berpendapat bahwa wilayah bumi yang ditetapkan sebagai tidak beradab (*uncivilized*) harus dianeksasi atau diduduki oleh negara maju (*advanced powers*) (Westlake dalam Said, 2018). Perjuangan menguasai wilayah untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



menguasai sumber daya tetap menjadi warisan sejarah zaman kolonial. Warisan ini dapat kita lihat pada penjajahan Israel atas Palestina, dan pendudukan AS-Inggris di Irak, invasi Rusia terhadap Ukraina. Konsekuensi dari warisan ini adalah bahwa kontrol langsung oleh negara-negara maju atas negara-negara yang kurang maju telah berubah menjadi pengaruh sosial dan ekonomi yang luas. Transformasi ini dapat dilihat dalam pembentukan Dewan Keamanan PBB, yang telah memikul tanggung jawab mewakili seluruh komunitas internasional dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan. Lima anggota tetap mengadopsi peran ini. Piagam PBB menangani masalah kolonial melalui Dewan Perwalian (Trusteeship Council), mengakui hak penentuan nasib sendiri. Pada saat yang sama, Dewan Keamanan melayani fungsi yang sama dan melanggengkan esensi suprastruktur kolonial. Akibatnya, ketika Dewan Perwalian (Trusteeship Council) secara aktif mempromosikan dekolonisasi Afrika dan Asia, kekuatan negara-negara maju diubah menjadi sarana kontrol sosial.

Pada Konferensi Bandung tahun 1955, Negara-negara yang baru merdeka mengadakan konferensi yang mendefinisikan prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai di antara Negara-negara dan berusaha untuk non-blok dalam Perang Dingin. Hampir semua Negara dekolonisasi ini (terutama di Asia) telah mencapai penentuan nasib sendiri, tetapi, mereka dipaksa untuk menghadapi konfigurasi kekuatan yang menuntut persetujuan dalam bentuk Perang Dingin bipolar baru, baik dari Amerika Serikat atau Uni Soviet. Pada awal 1990-an Amerika Serikat telah muncul sebagai kekuatan unipolar dalam hal pengaruh politik dan ekonomi, didukung oleh kekuatan militer. Namun, dari perspektif negara-negara dekolonisasi, kepentingan anggota tetap Dewan Keamanan lainnya masih mendominasi keputusan pengelolaan sumber daya mereka.

Diferensiasi Kekuasaan dalam Perjanjian Internasional

Diferensiasi kekuasaan di antara Negara-negara menentukan ketentuan perjanjian. Piagam PBB sendiri menggambarkan pengakuan atas hak istimewa kekuasaan yang diambil oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Ini secara dramatis disorot oleh Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir 1970/ Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Alih-alih meresepkan penghapusan senjata nuklir, NPT mengakui hak istimewa “Klub Nuklir”, yaitu, Negara-negara yang sudah memiliki kemampuan nuklir untuk memiliki senjata pemusnah massal. Jika non-proliferasi senjata pemusnah massal adalah tujuan sebenarnya dari perjanjian itu, pertama-tama akan berfokus pada penghapusan semua senjata yang ada dan secara bersamaan membatasi semua negara lain untuk memperoleh senjata semacam itu. Selain itu, keraguan ICJ untuk membuat pernyataan langsung tentang legalitas atau ilegalitas ancaman atau penggunaan senjata nuklir menunjukkan bahwa para hakim cenderung mematuhi *status quo* dan keinginan Klub Nuklir.

Perusahaan Multinasional: Kontinuitas Kolonialisme Ekonomi

Perusahaan multinasional atau transnasional merupakan wajah baru dari instrumen kontrol ekonomi kolonial lama, mereka melayani fungsi yang sama seperti yang dilakukan perusahaan Hindia Timur Belanda, Prancis, Portugis, dan Inggris hingga abad kesembilan belas. Perdagangan baru dan tatanan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional, menurut para kritikus ekonomi neoliberal, adalah penguasa baru dunia (Folarin, 2007). Mereka dipelihara oleh negara-negara maju dan didukung oleh lembaga ekonomi dan perdagangan mereka, yaitu, Bank Dunia, IMF, dan WTO (Copelovitch, 2010). Ini berarti bahwa Negara yang kuat dapat dengan mudah menggunakan pengaruh yang tidak semestinya atas mitranya yang lebih lemah. Dalam kemitraan yang tidak setara antara yang kaya/maju dan miskin/ kurang maju, jelas bahwa negara maju (advanced power) menuai sebagian besar manfaat. Selain itu, ada degradasi lingkungan dari ekstraksi sumber daya dan dampak buruknya terhadap populasi lokal, sebagian besar oleh perpindahan, seperti halnya pada masa kolonial. Dalam proses privatisasi ekonomi yang tak terelakkan ini, ada intervensi langsung dalam urusan negara-negara berkembang oleh negara-negara maju, melalui program penyesuaian struktural dan sejenisnya.

Setiap langkah menuju pembangunan ekonomi, terutama pembangunan industri, memiliki konsekuensi yang mencakup ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan degradasi lingkungan tanpa mengenal masa. Misalnya, Inggris abad kesembilan belas dibandingkan dengan India abad kedua puluh. Selama lebih dari 150 tahun, model pembangunan ekonomi telah berputar di sekitar dua

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



paradigma: kapitalisme pasar bebas, dan sosialisme terpusat. Keduanya didasarkan pada penggalian penggunaan maksimum dari sumber daya alam dan memperluas batas-batas ilmu pengetahuan untuk memfasilitasi konsumsi. Dalam proses pendewaan pembangunan ekonomi, prioritas diberikan pada eksploitasi sumber daya alam bersama atas perlindungan mereka, contoh utama adalah kurangnya kemauan politik di antara banyak Negara untuk menerapkan Protokol Kyoto 1997 dari Konvensi Perubahan Iklim 1992. Sejalan dengan ini adalah fenomena bantuan pembangunan ekonomi, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan *status quo* demi negara-negara maju. Perdagangan antar-nasional sering digunakan sebagai kedok untuk mengamankan keuntungan bagi Negara-negara kuat, sementara membatasi perdagangan Negara-negara lain melalui ancaman tarif pembalasan hambatan; Contohnya perdagangan senjata tidak termasuk dalam negosiasi di bawah naungan WTO, kegagalan negosiasi mengenai subsidi pertanian di negara maju dan dampak kegagalan ini pada negara-negara berkembang.

Hierarki dan Kekuasaan dalam Dewan Keamanan PBB: Perspektif Legitimasi, Kepentingan Nasional, dan Eksploitasi Global

Di bawah naungan prinsip “equal yet differentiated responsibility (Hey, Elen & Sophia Paulini, 2021),” negara-negara anggota PBB yang lemah secara ekonomi dan militer telah menjadi bawahan negara-negara kuat; akibatnya, negara-negara yang lebih lemah berada dalam situasi terjajah di mana mereka tidak dapat menentukan apa yang merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dengan syarat dan ketentuan mereka sendiri, bahkan keprihatinan tulus mereka tidak dipertimbangkan sepenuhnya oleh negara-negara yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan keamanan global dan keadilan sosial. Hal tersebut disebabkan Dewan Keamanan diberi wewenang untuk menentukan perkara-perkara yang dianggap sebagai ancaman yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, untuk menanggapi ancaman tersebut termasuk melalui penggunaan kekuatan militer. Posisi anggota Dewan Tetap akhirnya tidak hanya menjadi hakim dan juri, tetapi bertindak juga sebagai legislator dan administrator. Di samping itu, tidak ada pengaturan hukum antar-negara untuk peninjauan kembali tindakan Dewan Keamanan. Dalam situasi seperti itu, jelas bahwa kepentingan individu dari anggota yang berkuasa menang atas kepentingan masyarakat internasional dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan. Akibatnya, Dewan Keamanan tidak hanya gagal mencapai konsensus untuk melaksanakan tanggung jawab utama yang diberikan kepada mereka, tetapi juga telah kehilangan legitimasinya untuk mewakili komunitas internasional. Prinsipnya di sini adalah setiap otoritas hukum nasional atau internasional dapat menyerahkan legitimasinya ketika gagal memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan.

Tatanan kelembagaan internasional, yang didirikan oleh PBB pada tahun 1945, mengakui kesetaraan kedaulatan Negara berdasarkan penghormatan terhadap hukum internasional, tetapi tatanan antar-nasional ini juga telah membentuk hierarki lima anggota tetap Dewan Keamanan yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Prancis, dan Rusia yang memiliki posisi khusus namun tidak demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Dewan Keamanan, yang terdiri dari lima belas anggota (lima permanen dan sepuluh tidak permanen dipilih oleh Majelis Umum PBB selama dua tahun), bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan seharusnya mewakili masyarakat internasional dan memenuhi kewajibannya atas nama masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 Piagam PBB:

In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.

(Untuk memastikan tindakan yang cepat dan efektif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan setuju bahwa dalam melaksanakan tugasnya di bawah tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka).

Pasal 24 telah memberikan kekuasaan Dewan Keamanan; Namun, legitimasinya untuk bertindak atas nama masyarakat internasional adalah masalah hukum internasional yang belum terselesaikan. Upaya yang gagal dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai kurangnya perwakilan dan legitimasi Dewan Keamanan dengan mengubah Pasal 23, yang memperbesar keanggotaan dari sebelas menjadi lima belas. Amandemen ini tampaknya tidak membantu baik untuk membangun legitimasi atau untuk menciptakan representasi yang tepat dari komunitas bangsa-bangsa di Dewan karena ada diskusi yang sedang berlangsung tentang memperbesar Dewan. Hal ini sesuai dengan saran yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk membuat Dewan Keamanan “lebih mewakili masyarakat internasional secara keseluruhan, berdasarkan realitas geopolitik saat ini.

Berbeda dengan mandat Pasal 24 Piagam, anggota tetap Dewan Keamanan telah jelas menggunakan posisi mereka sebagai suprastruktur neokolonial, menjalankan kekuatan militer daripada membangun norma-norma demokrasi, menjadi penemu dan proliferasi senjata nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan teror nuklir. Selain itu, mereka adalah produsen dan pedagang senjata konvensional terbesar, memicu konflik bersenjata di banyak wilayah di dunia – itu sendiri memang merupakan ancaman bagi keamanan global. Secara militer, teknologi dan ekonomi, anggota tetap Dewan adalah diri mereka sendiri kekuatan dunia yang bersaing dan prihatin dengan bidang masing-masing pengaruh untuk mengendalikan sumber daya dan kehidupan orang lain. Mereka juga merupakan kekuatan industri yang bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca, yang mengarah ke perubahan iklim global yang mengakibatkan kerawanan lingkungan global. Negara-negara yang bertujuan untuk menjadi anggota tetap Dewan, misalnya, Jepang, Jerman, Brasil, India, dan mungkin Afrika Selatan (dan Uni Eropa), juga merupakan Negara industri berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan global. Tak satu pun dari negara-negara yang miskin secara ekonomi dan militer lemah mencari keanggotaan permanen Dewan. Beberapa Negara miskin diberi label sebagai “Negara gagal” dan karena itu menjadi target kontrol dan dominasi oleh Negara-negara kuat, bahkan terkadang terjadi intervensi. Hal ini terlihat pada pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan berwenang untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Dewan bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Ini berarti bahwa Dewan memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai juri dalam menentukan ancaman, dan juga tanggung jawab untuk bertindak sebagai hakim dalam mengambil tindakan.

Selain peran ganda ini, ada absurditas hukum lain bahwa, berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Dewan bertindak tidak hanya sebagai legislator dan administrator, tetapi juga sebagai pengadilan yang menentukan kewajiban keuangan pihak musuh, dalam kasus intervensi Irak di Kuwait Dewan menentukan kewajiban keuangan Irak.⁷ Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip umum hukum: Tidak menghakimi tindakan sendiri, serta membedakan peran juri dan hakim yang berbeda.

Menurut Pasal 41 Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan-keputusannya, dan Dewan Keamanan dapat meminta Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan tindakan-tindakan tersebut. Dalam Pasal 43 (1), Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diwajibkan, untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Pengambilan keputusan di Dewan Keamanan jelas-jelas diktator, yang mengakibatkan pelanggaran hukum internasional. Terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 27 Piagam telah diubah, dengan ketentuan bahwa “keputusan Dewan Keamanan tentang masalah prosedural harus dibuat dengan suara setuju dari sembilan anggota (sebelumnya tujuh) dan pada semua hal lain dengan suara setuju dari sembilan anggota (sebelumnya tujuh), termasuk suara setuju dari lima anggota tetap”, harus dicatat bahwa lima anggota tetap diberi wewenang untuk membatalkan resolusi Dewan Keamanan, terlepas dari mayoritas pendukung. Inilah yang dikenal sebagai hak veto, ketika ada anggota tetap yang memberikan suara “negatif”; suara abstain memungkinkan tindakan tersebut untuk lolos. Hak veto telah merusak kekuatan dan otoritas Dewan Keamanan PBB.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Di antara anggota tetap Dewan Keamanan, Amerika Serikat merupakan anggota yang paling kuat saat ini, dan mendominasi proses pengambilan keputusan di Dewan, atau mengabaikan aturan Piagam yang ditetapkan. Dalam tatanan antar-negara saat ini di mana kepentingan nasional sangat penting, dapat dimengerti bahwa AS dapat menggunakan atau menyalahgunakan PBB. AS juga mendikte agenda reformasi, PBB secara finansial bergantung pada Amerika Serikat. Sebagai contoh invasi ke Irak, dan perubahan rezimnya, oleh AS dan Inggris tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan menggambarkan betapa kuatnya negara-negara bertindak atau cenderung bertindak untuk membela kepentingan mereka. Peran anggota tetap Dewan lainnya dalam kasus Irak menunjukkan bagaimana mereka akan bertindak atau bereaksi dalam skenario serupa di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa Rusia yang menginvasi Ukraina.

Penggunaan kekuatan sering dikatakan sebagai upaya terakhir penegakan hukum internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional saat ini menghadapi tantangan. Sebagai contoh, Negara-negara yang terlibat dalam invasi ke Irak memiliki pandangan bahwa diktator, terutama mereka yang terlibat dalam proliferasi nuklir dan/ atau mendukung terorisme internasional, dapat digulingkan dengan penggunaan kekuatan. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan dan tidak ada hubungan antara rezim Irak dan terorisme internasional telah ditetapkan, negara-negara penyerang masih menyarankan bahwa rezim diktator dapat digulingkan. Ada juga banyak negara yang menentang pandangan semacam itu, mereka mengambil pendekatan yang lebih legalistik terhadap penegakan hukum internasional dengan lebih memilih penuntutan pidana terhadap teroris daripada penggunaan kekuatan militer. Masalah penggunaan kekuatan untuk penegakan hukum internasional menekankan bahwa kekuatan militer dapat digunakan untuk melawan anggota Dewan Keamanan yang tidak berdaya dan tidak tetap. Tidak ada kemungkinan bahwa kekuatan militer dapat digunakan terhadap Negara yang kuat secara militer. Disinilah masalahnya terletak pada teori keseimbangan kekuasaan politik internasional dan aturan hukum yang ada tentang penggunaan kekuatan. Ketika Negara berperilaku dengan cara yang tidak beradab, yang mengarah pada pelanggaran hukum antar-negara, lalu tindakan apa yang dapat diambil untuk implementasinya?

Persoalan penggunaan kekuatan untuk penegakan hukum internasional adalah kekuatan militer dapat digunakan untuk melawan anggota Dewan Keamanan tidak tetap dan mereka yang tidak berdaya. Kekerasan tidak mungkin dapat digunakan terhadap Negara yang kuat secara militer. Di sinilah letak persoalan keseimbangan kekuasaan politik internasional dan aturan hukum yang ada tentang penggunaan kekuatan. Apakah kriminalisasi dan sanksi kesalahan internasional merupakan pilihan? Terdapat dua kemungkinan; Respon atau opini masyarakat internasional terkait ketidakpatuhan negara-negara kuat terhadap hukum akan memiliki pengaruh dan dianggap penting apabila suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang demokratis. Sebaliknya, jika suatu negara dipimpin oleh seseorang yang diktator, maka opini masyarakat dunia tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk didengarkan dan dipertimbangkan. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa implementasi aktual hukum internasional tergantung pada kepemimpinan Negara. Maka tidak heran sering kita jumpai peristiwa ketika ada pelanggaran atau kurangnya kepatuhan terhadap hukum, suatu Negara seringkali menghadapi kritik dari masyarakat internasional dengan berusaha untuk membenarkan tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka memang menegakkan hukum. Negara tersebut kemudian menggiring jawaban dan mengemukakan pembenaran yang meyakinkan. Ini artinya Negara-negara tidak ingin menghadapi kecaman seperti itu, yang berarti bahwa opini publik internasional berfungsi sebagai sanksi atas pelanggaran penerapan hukum internasional dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Kendati Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, struktur dan dinamika internalnya masih menimbulkan tantangan dan kegagalan dalam menanggapi konflik global. Reformasi substansial dan penghapusan hambatan struktural dianggap mendesak untuk meningkatkan respons dan memastikan representasi yang lebih adil dan efektif dalam menangani tantangan global.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Untuk mendobrak *status quo* diperlukan untuk mengambil pendekatan komprehensif. Pertama, perlu dilakukan reformasi struktural yang signifikan, termasuk pembatasan penggunaan hak veto dan perluasan anggota Dewan Keamanan untuk mencapai representasi yang lebih adil. Keterlibatan aktif masyarakat internasional juga krusial, dengan kampanye sosial dan petisi untuk meningkatkan tekanan reformasi. Diplomasi multilateral harus ditingkatkan, melibatkan negosiasi dan kerjasama antara sebanyak mungkin anggota PBB. Libatkan generasi muda dalam advokasi, manfaatkan media sosial, dan konsultasikan dengan ahli hukum dan diplomat berpengalaman. Kolaborasi dengan negara-negara anggota yang mendukung reformasi dan dorong transparansi serta partisipasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas Dewan Keamanan. Media juga perlu terlibat untuk meningkatkan kesadaran publik dan memberikan liputan yang lebih luas tentang isu-isu yang terkait dengan kinerja Dewan Keamanan. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan tekanan global yang mempercepat proses reformasi Dewan Keamanan PBB.

REFERENSI

- Baynes, Thomas Spencer, ed. *The Encyclopaedia Britannica: a dictionary of arts, sciences, and general literature*. Vol. 7. M. Sommerville, 1891.
- Council on Foreign Relations (2023) Funding The United Nations: How Much Does the U.S. Pay?. Available at: <https://www.cfr.org/article/funding-united-nations-what-impact-do-us-contributions-have-un-agencies-and-programs>
- Global Policy Forum (2006) UN Reform Initiatives: Secretary General Kofi Annan's Reform Agenda 1997-2006. Available at: <https://archive.globalpolicy.org/un-reform/un-reform-initiatives/secretary-general-kofi-annans-reform-agenda-1997-to-2006.html>
- Hey, Ellen & Sophia Paulini (2021) Common but Differentiated Responsibilities. Available at: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law/epil/9780199231690/law-9780199231690-e1568>
- IAEA (2013) Non Proliferation Treaty. Available at: <https://www.iaea.org/topics/non-proliferation-treaty>
- Mahubani, Kishore (2021) Resolving the Dilemma of UNSC Reform, Global Politics and Strategy. Vol. 63.
- MOFA (2022) United Nations Security Council Reform. Available at: <https://www.mofa.go.jp/files/100059111.pdf>
- Patrick, S. et. al. (2023) UN Security Council Reform (Online), Carnegie Endowment. Available at: <https://carnegieendowment.org/2023/06/28/un-security-council-reform-what-world-thinks-pub-90032>
- Said, E W. 1995. *Orientalism*. Penguin Group. <https://books.google.co.id/books?id=66sIHa2VTmoC>.
- Said, Edward. "Latent and manifest orientalism." *Race and Racialization* (2018): 64-84.
- Syarifah, C. (2023) Unlocking the UNSC: Navigating Historical Legacies and Norm Dynamics- for Global Governance Reform (Online), Modern Diplomacy. EU. Available at: (<https://moderndiplomacy.eu/2023/12/07/unlocking-the-unsc-navigating-historical-legacies-and-norm-dynamics-for-global-governance-reform/>).
- UN Geneva (2023) Security Council Reform Must End Paralysis. Available at: <https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2023/11/87534/security-council-reform-must-end-paralysis>
- United Nation (NA) Trusteeship Council. Available at: <https://press.un.org/en/trusteeship-council>
- Winther, Bjarke Z (2020) A Review of the Academic Debate about United Nations Security Council Reform, *The Chinese Journal of Global Governance*. Vol. 6. p.71-101